JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Korban dalam Perspektif Pemasyarakatan

Carina Ardhelia Fadillah[1] Heni Siswanto[2] Dona Raisa Monica[3] Budi Rizki Husin[4] Dita Trijayanti[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: carina.ardheliaf@gmail.com[1] heni.siswanto@fh.unila.ac.id[2] dona.raisa@fh.unila.ac.id[3] budi.rizki@gmail.com[4] dita.trijayanti@fh.unila.ac.id[5]

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku sekaligus korban tindak pidana masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Pesawaran. Hal ini terlihat dalam perkara pembunuhan yang melibatkan dua anak berusia 14 dan 15 tahun, dengan latar belakang dugaan eksploitasi seksual terhadap salah satu anak. Penelitian ini dilakukan karena terdapat kesenjangan antara pengaturan perlindungan anak dan pelaksanaannya, khususnya dalam menangani anak yang memiliki kedudukan ganda sebagai pelaku sekaligus korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum serta faktor-faktor yang menghambatnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, karena penelitian mengkaji ketentuan hukum sekaligus penerapannya melalui data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan telah diberikan melalui pendampingan Bapas, keterlibatan lembaga perlindungan anak, serta pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, pemulihan psikologis dan perlindungan terhadap anak sebagai korban belum optimal. Hambatan meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, dengan faktor masyarakat dan kebudayaan sebagai hambatan dominan. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal sehingga diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pidana dan pemulihan hak anak. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji pengaturan status ganda anak serta efektivitas rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Pelaku Sekaligus Korban; Viktimologi; Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Legal protection for children who are simultaneously perpetrators and victims of criminal acts remains a challenge in the implementation of the Juvenile Criminal Justice System in Pesawaran Regency. This issue is reflected in a murder case involving two children aged 14 and 15, in which one of them had allegedly experienced sexual exploitation. This study was conducted to examine the gap between legal provisions on child protection and their implementation, particularly in addressing children with dual status as perpetrators and victims. It aims to analyze the implementation of legal protection and identify the factors that hinder its effectiveness. This study employs a normative-empirical juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, as it examines both relevant legal provisions and their practical implementation through field data. The findings indicate that protection has been provided through assistance from the Correctional Center, the involvement of child protection institutions, and rehabilitation at the Special Development Institution for Children. However, psychological recovery and protection of children in their capacity as victims have not been fully optimized. The obstacles include legal factors, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and culture, with societal and cultural factors being the most dominant. This study concludes that legal protection remains inadequate and requires an integrated approach that combines criminal accountability with the restoration of children's rights. Further research should examine the regulation of children's dual status and the effectiveness of psychological rehabilitation and social reintegration.

Keywords: *Legal Protection; Children; Perpetrators and Victims; Victimology; Juvenile Criminal Justice System*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Secara yuridis, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut tetap harus diberikan ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, mengingat kondisi mental dan emosional anak belum berkembang secara sempurna (Marlina, 2009: 1). Sistem hukum pidana Indonesia memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tersebut menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), keadilan restoratif, dan diversi sebagai upaya penyelesaian perkara dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan. Pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika anak yang melakukan tindak pidana ternyata memiliki latar belakang sebagai korban tindak pidana sebelumnya. Posisi tersebut menempatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban sehingga penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan. Anak yang pernah mengalami kekerasan, khususnya eksploitasi seksual, berpotensi mengalami gangguan psikologis yang memengaruhi emosi, perilaku, serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, latar belakang viktimisasi perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana anak. Perspektif viktimologi menjadi relevan dalam memahami kondisi tersebut karena viktimologi tidak hanya mengkaji kerugian yang dialami korban, tetapi juga hubungan antara korban dan pelaku, faktor penyebab viktimisasi, serta dampaknya terhadap perilaku individu. Dalam perkara anak yang berada pada posisi ganda, pendekatan viktimologi dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan anak, tetapi juga pengalaman kekerasan yang pernah dialaminya sebagai bagian dari penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana dan kebutuhan perlindungan hukum (Setya Wahyudi, 2011: 45).

Fenomena tersebut tercermin dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pemilik salon di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang melibatkan dua pelajar SMP berusia 14 dan 15 tahun. Peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh rasa kecewa dan kesal para pelaku karena merasa tidak memperoleh imbalan yang sesuai setelah melakukan hubungan seksual dengan korban yang disertai pemberian sejumlah uang. Mengingat para pelaku masih berusia anak, keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan adanya eksploitasi seksual terhadap anak. Persetujuan anak dalam kondisi demikian tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai persetujuan yang sah untuk mengesampingkan perlindungan hukum terhadapnya. Latar belakang tersebut memperlihatkan adanya kompleksitas posisi anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sekaligus pihak yang diduga mengalami eksploitasi seksual (Oktavia, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap anak yang berada dalam posisi sebagai pelaku sekaligus korban tindak pidana. Selain itu, perlu dikaji sejauh mana pengalaman anak sebagai korban eksploitasi seksual dapat dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan tanpa mengabaikan keadilan bagi

korban tindak pidana yang dilakukannya. Persoalan lainnya berkaitan dengan batas penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana berat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam posisi ganda melalui perspektif viktimologi guna mewujudkan penegakan hukum yang memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana, perlindungan hak anak, dan keadilan.

Penanganan anak yang berada dalam posisi sebagai pelaku sekaligus korban membutuhkan pendekatan multidisipliner melalui keterlibatan aparat penegak hukum, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga perlindungan anak. Setiap tahapan peradilan perlu memperhatikan kondisi psikologis serta kemungkinan trauma yang dialami anak akibat kekerasan seksual. Pengalaman tersebut dapat memengaruhi perkembangan emosi, pola pikir, dan perilaku anak sehingga penerapan sanksi pidana harus tetap mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan (Sambas, 2013: 74; Kartono, 2014: 93). Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana berat juga memiliki keterbatasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, perkara pembunuhan yang melibatkan anak tetap harus melalui proses peradilan formal. Kendala lainnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum serta belum memadainya ketersediaan psikolog anak, pekerja sosial, dan fasilitas rehabilitasi di daerah. Keadaan tersebut dapat memengaruhi optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam posisi ganda.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku sekaligus korban, khususnya dalam menilai pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keseimbangan antara kepastian hukum dengan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini mengangkat judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Sekaligus Korban dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan fokus pada wilayah hukum Kabupaten Pesawaran. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana anak serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Denny Reynold Octavianus, dkk. (2021)	Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan	Menganalisis keseimbangan pertimbangan hakim dan pemidanaan terhadap anak yang berstatus ganda (*duality of status*).	Yuridis Normatif	*Treatment theory* belum berimbang antara pemulihan traumatik korban dan perbaikan pelaku, sehingga dibutuhkan prinsip keadilan restoratif yang ramah anak.	Memberikan dasar konsepsional mengenai anak berstatus ganda yang membutuhkan pendekatan pembinaan khusus berbasis pemulihan trauma.
2	Irma Cahyaningtyas (2015)	Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Perspektif *Restorative Justice*	Menganalisis mekanisme pelaksanaan pembinaan anak di LPKA agar sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.	Yuridis Empiris	Pola pembinaan di LPKA mengarah pada reintegrasi sosial, namun belum merinci perbedaan penanganan antara anak pelaku murni dan anak pelaku yang membawa trauma masa lalu.	Menjadi rujukan landasan mengenai efektivitas dan hambatan program pembinaan di lingkungan Pemasyarakatan/LPKA.

3	Wilna Aulia & Riki Zulfiko (2024)	Pembinaan Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana di LPKA	Mengetahui pola dan kendala pembinaan berbasis ramah anak dan budi pekerti di lembaga pemasyarakatan.	Yuridis Normatif	Pembinaan formal dan kepribadian telah berjalan, tetapi dibutuhkan regulasi teknis agar materi pembinaan disesuaikan dengan latar belakang psikologis anak.	Memberikan tinjauan mengenai pemenuhan hak-hak dasar dan penanganan pembinaan kepribadian anak selama di institusi Pemasyarakatan.
4	Ani Triwati & Doddy Kridasaksana (2024)	Penerapan *Restorative Justice* dan Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	Mengkaji penerapan diversi dan *restorative justice* sebagai sarana pelindungan anak dari pemidanaan formal.	Yuridis Normatif	Pelaksanaan diversi dan *restorative justice* efektif mencegah stigmatisasi (*labeling*) serta menjaga tumbuh kembang anak melalui tindakan pembinaan luar penal.	Menjadi komparasi antara bentuk pembinaan luar sistem peradilan (diversi) dengan pembinaan di dalam sistem pemasyarakatan.
5	Moh. Rasyid Ridho (2020)	Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku yang Juga Sebagai Korban Tindak Pidana	Menganalisis bentuk perlindungan hukum dan formulasi kebijakan penanganan bagi anak berstatus ganda dalam peradilan pidana anak.	Yuridis Normatif	Penanganan anak berstatus ganda belum memiliki regulasi eksekusi pembinaan yang memisahkan mereka dari pelaku murni, berpotensi menimbulkan trauma berulang (*revictimization*).	Memberikan argumentasi hukum mendalam mengenai pentingnya pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi hak korban, bukan sekadar pembalasan pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017). Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lapangan guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (Sunggono, 2016). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum yang sesungguhnya (Ibrahim, 2012). Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan menganalisis secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku sekaligus korban diterapkan dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku-Korban dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berada dalam posisi sebagai pelaku sekaligus korban tindak pidana merupakan persoalan kompleks dalam sistem peradilan pidana anak. Perspektif viktimologi memandang korban sebagai subjek yang perlu dipahami melalui pengalaman viktimisasi, hubungan dengan pelaku, serta dampak psikologis yang dapat memengaruhi perilakunya di kemudian hari (Sunarso, 2012: 8). Oleh karena itu, anak yang pernah mengalami eksploitasi

seksual tetap harus memperoleh perlindungan dan pemulihan meskipun kemudian terlibat dalam tindak pidana. Kondisi tersebut tercermin dalam perkara pembunuhan berencana di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang melibatkan dua anak berinisial Dafa (14 tahun) dan Raka (15 tahun) terhadap seorang pemilik salon berusia 35 tahun. Peristiwa tersebut dilakukan dengan penusukan sebanyak 78 kali hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandar Lampung, Ahmad Muluk Alfian, S.H.I., M.H., pada 2 Juli 2026, tindak pidana tersebut memiliki latar belakang berupa pengalaman eksploitasi seksual yang dialami Dafa sebelumnya.

Dafa diketahui beberapa kali melakukan hubungan seksual dengan korban karena dijanjikan sejumlah uang. Ketidakpuasan terhadap imbalan yang diterima kemudian memicu kemarahan dan akumulasi emosi yang berujung pada perencanaan pembunuhan bersama Raka. Mengingat Dafa masih berusia anak, hubungan seksual tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai eksploitasi seksual terhadap anak. Keadaan ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya harus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga perlu dipandang sebagai pihak yang diduga mengalami pelanggaran hak dan membutuhkan perlindungan hukum. Dalam perspektif viktimologi, pengalaman Dafa dapat dikaji sebagai bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yaitu tindakan seksual terhadap anak yang disertai pemberian imbalan berupa uang atau bentuk keuntungan lainnya sehingga anak ditempatkan sebagai objek seksual sekaligus komersial (Harviani, 2025: 3). Eksploitasi tersebut ditandai dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara orang dewasa dan anak yang menempatkan anak dalam kondisi rentan. Oleh sebab itu, persetujuan anak tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan unsur eksploitasi maupun tanggung jawab pihak yang memanfaatkan kerentanan anak (Harviani, 2025: 5). Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan posisi ganda anak sebagai pelaku pembunuhan berencana sekaligus korban dugaan eksploitasi seksual komersial. Keadaan tersebut menuntut penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memperhatikan latar belakang viktimisasi, kondisi psikologis, serta kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan anak. Perlindungan hukum harus tetap diberikan tanpa mengesampingkan hak korban pembunuhan dan kepentingan penegakan hukum.

Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak sebagai Pelaku Sekaligus Korban

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak melalui edukasi, pengawasan, deteksi dini, dan pendampingan. Dalam perkara Dafa dan Raka, perlindungan preventif seharusnya dilakukan sejak munculnya indikasi eksploitasi seksual terhadap anak. Maya Shafira menjelaskan bahwa negara perlu memberikan edukasi mengenai bahaya eksploitasi seksual serta mekanisme pelaporan kekerasan sejak dini. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan dasar perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum berjalan optimal. Relasi eksploitatif yang dialami Dafa berlangsung berulang kali tanpa penanganan yang memadai. Meskipun pihak sekolah pernah melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelecehan yang dialami Dafa, tindak lanjut berupa pendampingan psikologis dan penanganan hukum belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa deteksi dini harus didukung koordinasi antara keluarga, sekolah, kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan lembaga perlindungan anak.

Selain itu, Ahmad Apriliandi Passa menjelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melakukan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memberikan layanan perlindungan dan

pendampingan kepada anak rentan. Kerja sama lintas sektor tersebut diperlukan agar pencegahan eksploitasi seksual tidak hanya berhenti pada pengaturan normatif, tetapi diwujudkan melalui layanan yang dapat diakses anak. Dengan demikian, kelemahan perlindungan preventif dalam perkara ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan hukum dan pelaksanaannya di lingkungan masyarakat.

Perlindungan Hukum Represif terhadap Anak sebagai Pelaku Sekaligus Korban

Perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya tindak pidana melalui proses penegakan hukum dan pemulihan hak anak. Dalam perkara Dafa dan Raka, perlindungan tersebut berlangsung melalui dua kedudukan, yaitu sebagai pelaku pembunuhan berencana dan sebagai anak yang diduga menjadi korban eksploitasi seksual. Dari sisi anak sebagai pelaku, perlindungan diberikan sejak tahap penyidikan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses pemeriksaan memperhatikan pembatasan masa penahanan, pemisahan dari tahanan dewasa, pendampingan, serta keterlibatan Bapas, psikolog, dan LPA. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan hak anak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA, termasuk prinsip bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada tahap penuntutan dan persidangan, kedua anak didakwa dengan dakwaan primair Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto ketentuan penyertaan dan dakwaan subsidair Pasal 170 KUHP. Persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum sebagai bentuk perlindungan identitas dan privasi anak. Jaksa Penuntut Umum menuntut masing-masing anak dengan pidana penjara selama delapan tahun. Namun, majelis hakim menjatuhkan pidana sembilan tahun terhadap Dafa sebagai pelaku utama dan tujuh tahun terhadap Raka yang berperan membantu. Perbedaan pemidanaan tersebut memperlihatkan adanya pertimbangan terhadap perbedaan peran masing-masing anak, meskipun latar belakang viktimisasi Dafa tidak dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan.

Peran Bapas menjadi penting melalui penyusunan penelitian kemasyarakatan yang mencakup latar belakang keluarga, lingkungan sosial, kronologi perkara, dan kondisi psikologis anak. Hasil penelitian tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian kemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menghadirkan latar belakang viktimisasi anak dalam proses peradilan. Perlindungan selanjutnya diwujudkan melalui penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan Pasal 85 UU SPPA, anak yang menjalani pidana penjara berhak memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, pendampingan, dan pengawasan. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan, dan kunjungan keluarga menunjukkan bahwa pemidanaan anak juga harus berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial.

Sementara itu, dari sisi anak sebagai korban, perlindungan represif menghadapi persoalan karena pelaku eksploitasi seksual telah meninggal dunia sehingga penuntutan terhadapnya tidak dapat dilanjutkan. Meskipun demikian, kebutuhan perlindungan dan pemulihan Dafa tidak seharusnya berhenti. LPA berperan memberikan pendampingan, menjaga kerahasiaan identitas anak, serta melakukan rujukan kepada UPT Dinas P3A untuk memperoleh layanan psikologis, advokasi hukum, dan pendampingan psikososial. Hal ini sejalan dengan Pasal 69A UU Perlindungan Anak yang mengatur rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, edukasi kesehatan reproduksi, serta perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan. Dengan demikian, perlindungan represif dalam perkara ini telah

memberikan sejumlah jaminan prosedural bagi anak sebagai pelaku. Namun, pemulihan psikologis atas pengalaman eksploitasi seksual belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan proses penanganan tindak pidana pembunuhan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam posisi ganda masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu.

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perspektif Viktimologi

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas fundamental dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Prinsip ini menghendaki agar setiap tindakan dalam proses peradilan mempertimbangkan kebutuhan, perkembangan, keselamatan, dan masa depan anak. Dalam perkara Dafa dan Raka, penerapannya terlihat melalui pendampingan selama proses pemeriksaan, keterlibatan Bapas dan psikolog, pembatasan penahanan, persidangan tertutup, serta penempatan anak di LPKA. Namun, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi keterbatasan. Pengaturan sistem peradilan pidana anak cenderung memisahkan kedudukan anak sebagai pelaku dan korban sehingga riwayat viktimisasi belum menjadi pertimbangan yang secara eksplisit diwajibkan dalam setiap tahapan penegakan hukum. Akibatnya, penanganan perkara lebih banyak berorientasi pada pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan daripada pemulihan kondisi anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Perspektif viktimologi diperlukan untuk memahami bahwa pengalaman eksploitasi seksual merupakan bagian penting dari latar belakang anak yang tidak dapat diabaikan dalam proses pemidanaan. Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta penghindaran pidana penjara terhadap anak sejauh dimungkinkan oleh ketentuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinilai bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku sekaligus korban dalam perkara Dafa dan Raka telah dilaksanakan melalui mekanisme preventif dan represif, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang komprehensif. Kelemahan utama terlihat pada tidak optimalnya pencegahan eksploitasi seksual sejak awal dan belum proporsionalnya perhatian terhadap pemulihan psikologis anak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara UU SPPA dan UU Perlindungan Anak serta pedoman yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum agar riwayat viktimisasi anak menjadi bagian dari pertimbangan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Sekaligus Korban dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku sekaligus korban tindak pidana masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek normatif maupun dalam penerapannya. Anak yang memiliki latar belakang sebagai korban eksploitasi seksual, kekerasan berkepanjangan, perundungan, maupun bentuk viktimisasi lainnya membutuhkan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-haknya sebagai korban. Kondisi tersebut menjadi kompleks ketika anak kemudian melakukan tindak pidana terhadap orang yang diduga menjadi pelaku kekerasan atau eksploitasi terhadap dirinya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan kerangka perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui prinsip keadilan restoratif, diversi, pendampingan, dan

pembinaan khusus. Perlindungan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, pengaturan yang memisahkan kategori anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi belum memberikan pedoman yang terperinci mengenai penanganan anak yang berada dalam dua kedudukan sekaligus. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan terhadap anak dengan status ganda masih bergantung pada penafsiran dan koordinasi lembaga yang menangani perkara. Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran, hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku sekaligus korban dapat dianalisis menggunakan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.

Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi salah satu hambatan mendasar karena peraturan perundang-undangan belum secara khusus mengatur mekanisme perlindungan bagi anak yang memiliki kedudukan sebagai pelaku sekaligus korban dalam satu rangkaian perkara. Hambatan tersebut terlihat dalam beberapa aspek berikut. Pertama, belum tersedianya mekanisme pemulihan hak anak sebagai korban ketika pelaku tindak pidana terhadap anak meninggal dunia. Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, anak yang diduga mengalami eksploitasi seksual kemudian terlibat dalam tindak pidana pembunuhan terhadap orang yang diduga melakukan eksploitasi tersebut. Meninggalnya orang yang diduga sebagai pelaku menyebabkan kewenangan penuntutan terhadapnya gugur demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 77 KUHP lama sebagaimana dirujuk dalam penelitian. Keadaan ini tidak hanya mengakibatkan proses pidana terhadap orang tersebut tidak dapat dilanjutkan, tetapi juga menimbulkan persoalan terhadap pengakuan dan pemulihan hak anak sebagai korban. Mekanisme pemulihan seperti restitusi dan rehabilitasi pada praktiknya menjadi sulit diakses apabila tidak terdapat proses hukum yang dapat mengungkap serta menetapkan tindak pidana yang dialami anak. Akibatnya, pengalaman viktimisasi yang secara faktual pernah dialami anak berpotensi tidak memperoleh pengakuan yuridis secara memadai. Padahal, kedudukan anak sebagai korban dan sebagai pelaku merupakan dua keadaan yang dapat melekat secara bersamaan dan tidak seharusnya saling menghapuskan. Ketiadaan mekanisme khusus untuk kondisi tersebut menyebabkan aspek viktimologis anak lebih banyak dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam proses pemidanaan, bukan sebagai dasar untuk memperoleh pemulihan hak secara utuh.

Kedua, terdapat ketidaksesuaian antara jangka waktu penahanan anak dengan kebutuhan pembuktian forensik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penahanan anak pada tingkat penyidikan dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dengan demikian, keseluruhan masa penahanan pada tahap penyidikan adalah 15 (lima belas) hari. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar proses hukum terhadap anak berlangsung secara cepat dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap perkembangan anak. Namun, perkara pembunuhan yang memerlukan pemeriksaan forensik sering kali membutuhkan waktu lebih lama, khususnya untuk memperoleh hasil visum et repertum dari dokter forensik. Keterbatasan jumlah dokter forensik dan kondisi tenaga ahli yang harus menangani beberapa wilayah menyebabkan penerbitan hasil pemeriksaan tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Keadaan ini menimbulkan persoalan bagi penyidik karena proses pembuktian harus dilakukan secara cermat, sementara hukum acara mengharuskan penanganan perkara anak berlangsung dalam batas waktu yang relatif singkat. Dalam praktiknya, keterbatasan waktu tersebut mendorong penyidik melakukan koordinasi

secara langsung dengan rumah sakit maupun tenaga ahli untuk mempercepat pemeriksaan. Meskipun langkah tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan penyidikan, prosedur informal yang tidak disertai pemenuhan tata cara administrasi secara tepat berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek tertib administrasi dan validitas prosedural alat bukti. Dengan demikian, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih adaptif agar percepatan proses peradilan anak tetap sejalan dengan kebutuhan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai anak yang berstatus sebagai pelaku sekaligus korban. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya membedakan pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Pemisahan tersebut dapat diterapkan secara lebih mudah apabila anak hanya berada dalam satu kategori. Permasalahan muncul ketika seorang anak melakukan tindak pidana, tetapi pada saat yang sama memiliki riwayat sebagai korban tindak pidana lain yang berkaitan dengan latar belakang perbuatannya. Ketiadaan pengaturan khusus tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus menentukan sendiri bagaimana kedua kedudukan anak diterapkan dalam satu proses penanganan perkara. Belum terdapat pedoman yang secara tegas mengatur kewajiban untuk menggali riwayat viktimisasi anak, menilai pengaruhnya terhadap kondisi psikologis, serta menghubungkannya dengan pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan pemulihan hak korban. Akibatnya, perlindungan terhadap anak berpotensi berbeda-beda bergantung pada pemahaman aparat yang menangani perkara.

Keempat, belum terlaksananya ketentuan mengenai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) secara optimal di Provinsi Lampung. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki agar anak yang menjalani penahanan ditempatkan pada lembaga khusus yang terpisah dari tahanan dewasa. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, anak yang menjalani proses pemeriksaan dan persidangan di wilayah tersebut masih dapat dititipkan pada Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dewasa terdekat, meskipun ditempatkan pada ruang yang terpisah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Keberadaan ruang terpisah belum sepenuhnya menggantikan fungsi LPAS sebagai lembaga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus anak selama menjalani proses peradilan. Keterbatasan kelembagaan ini menjadi hambatan karena perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui pemisahan fisik dari tahanan dewasa, tetapi juga harus menjamin lingkungan yang aman, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan perkembangan anak.

Kelima, terdapat disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Penanganan anak dengan status ganda berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Masing-masing peraturan memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, tetapi belum terdapat pedoman yang secara khusus mengintegrasikan penerapannya terhadap anak yang sekaligus berkedudukan sebagai pelaku dan korban. Perbedaan fokus pengaturan tersebut dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam menentukan bentuk perlindungan yang harus diberikan. Proses peradilan pidana cenderung diarahkan pada pembuktian tindak pidana yang dilakukan anak, sedangkan kebutuhan pemulihan akibat viktimisasi sebelumnya memerlukan pendekatan perlindungan anak dan pemulihan korban. Tanpa mekanisme harmonisasi yang jelas, pemenuhan hak anak sebagai korban berisiko tidak menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Keenam, mekanisme diversi tidak dapat diterapkan terhadap perkara dengan ancaman pidana tertentu. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan

bahwa diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menyebabkan perkara pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana berat tidak memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui diversi. Keadaan ini berbeda dengan perkara anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih rendah, misalnya perkara penusukan antarpelajar di kawasan Gunung Sulah, Bandar Lampung, yang dalam penelitian disebut berkaitan dengan perundungan berkepanjangan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Perkara tersebut dapat diupayakan melalui diversi karena memenuhi persyaratan ancaman pidana. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa berat-ringannya ancaman pidana menentukan ruang penerapan keadilan restoratif. Pada perkara dengan ancaman pidana berat, latar belakang viktimisasi anak tetap dapat digali dan dipertimbangkan dalam proses peradilan, tetapi tidak dapat secara otomatis membuka mekanisme diversi apabila persyaratan undang-undang tidak terpenuhi.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kapasitas, pemahaman, sikap, dan koordinasi aparat yang terlibat dalam penanganan perkara anak. Dalam perkara anak yang memiliki kedudukan ganda, aparat tidak hanya dituntut memahami unsur tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi riwayat viktimisasi serta kebutuhan pemulihan anak. Pertama, masih terdapat keterbatasan kapasitas dan empati aparat dalam memahami kedudukan ganda anak. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan pandangan mengenai status anak sebagai korban ketika orang yang diduga melakukan eksploitasi seksual terhadapnya telah meninggal dunia akibat tindak pidana yang dilakukan anak. Sebagian pandangan menganggap bahwa meninggalnya orang tersebut telah menjadi konsekuensi dari perbuatannya sehingga kedudukan anak sebagai korban tidak lagi perlu dipersoalkan. Pandangan tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati karena kedudukan anak sebagai pelaku dan korban merupakan dua aspek yang berbeda. Perbuatan pidana yang dilakukan anak tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi pengalaman viktimisasi yang mendahuluinya tidak serta-merta kehilangan relevansi. Riwayat eksploitasi seksual tetap perlu digali untuk mengetahui kondisi psikologis anak, kebutuhan perlindungan, serta faktor-faktor yang relevan dalam pertimbangan pemidanaan. Perbedaan pemahaman aparat mengenai hal tersebut menunjukkan bahwa perspektif viktimologi belum diterapkan secara seragam dalam penanganan perkara anak.

Kedua, terdapat kendala prosedural dalam pemanggilan dan pemeriksaan ahli. Pemanggilan ahli pada umumnya harus melalui mekanisme administrasi dan koordinasi dengan institusi tempat ahli bekerja. Penyidik perlu mengajukan permohonan kepada institusi terkait sebelum memperoleh penunjukan atau persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ahli. Prosedur tersebut membutuhkan waktu, sedangkan penanganan perkara anak dibatasi oleh jangka waktu hukum acara yang relatif singkat. Ketidaksesuaian antara kebutuhan pemeriksaan ahli dan proses administrasi yang berjenjang menyebabkan penyidik menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pembuktian secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme birokrasi pemanggilan ahli perlu disesuaikan dengan karakteristik perkara anak tanpa mengabaikan prosedur hukum dan keabsahan alat bukti.

Ketiga, keterbatasan koordinasi lintas profesi dalam pemeriksaan forensik turut menghambat penanganan perkara. Ketersediaan dokter forensik yang terbatas dan distribusinya yang belum merata menyebabkan pemeriksaan serta penerbitan visum et repertum membutuhkan waktu lebih panjang. Dalam perkara yang memerlukan pembuktian medis, keterlambatan tersebut dapat memengaruhi kelancaran proses penyidikan. Dengan

demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan penyidik, penuntut umum, dan hakim, tetapi juga pada ketersediaan tenaga ahli yang mendukung proses pembuktian.

Keempat, pendidikan dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa penyidik, penuntut umum, hakim, dan pihak terkait lainnya yang menangani perkara anak harus memiliki pendidikan dan pelatihan khusus mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut penting karena penanganan anak memerlukan pendekatan yang berbeda dari penanganan perkara orang dewasa. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika anak memiliki riwayat sebagai korban eksploitasi seksual sekaligus diduga melakukan tindak pidana berat. Aparat perlu memahami karakteristik psikologis anak korban, dinamika relasi kuasa, serta dampak kekerasan seksual terhadap perilaku dan perkembangan anak. Minimnya pelatihan khusus dapat menyebabkan penggalian riwayat viktimisasi tidak dilakukan secara mendalam, sehingga kebutuhan perlindungan anak sebagai korban berpotensi terabaikan.

Kelima, tingginya beban kerja aparat penegak hukum turut memengaruhi kualitas penanganan perkara. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah laporan perkara yang melibatkan anak di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran dapat mencapai sekitar 60 laporan dalam satu tahun, baik ketika anak berkedudukan sebagai korban maupun sebagai pelaku. Jumlah perkara tersebut membutuhkan dukungan personel yang memadai, khususnya pada unit yang menangani perempuan dan anak. Apabila jumlah personel tidak sebanding dengan beban perkara, proses pemeriksaan berpotensi lebih berorientasi pada penyelesaian administrasi dan pembuktian tindak pidana daripada penggalian kondisi sosial serta psikologis anak secara menyeluruh.

Keenam, koordinasi antarlembaga belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan aspek viktimologis. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Perlindungan Anak pada dasarnya telah berjalan, terutama dalam hal kelengkapan administrasi dan percepatan penyerahan berkas perkara. Namun, koordinasi tersebut belum sepenuhnya membangun kesamaan pemahaman mengenai cara mempertimbangkan kedudukan anak sebagai korban dalam setiap tahapan proses peradilan. Koordinasi yang hanya berorientasi pada kelancaran proses formal belum cukup untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh. Diperlukan kerja sama yang juga mencakup pertukaran informasi mengenai riwayat viktimisasi, hasil pemeriksaan psikologis, kebutuhan rehabilitasi, dan rencana reintegrasi sosial anak. Tanpa koordinasi yang berorientasi pada kebutuhan tersebut, perlindungan terhadap anak berpotensi terfragmentasi berdasarkan tugas masing-masing lembaga.

Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan ketersediaan lembaga, fasilitas, tenaga pendukung, dan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Pertama, keterbatasan LPAS dan LPKA menjadi hambatan dalam pemenuhan hak anak selama menjalani proses peradilan maupun pembinaan. Belum terlaksananya LPAS secara optimal di Provinsi Lampung menyebabkan anak yang menjalani penahanan masih ditempatkan pada Rutan atau Lapas dewasa, meskipun berada di ruang terpisah. Sementara itu, keberadaan LPKA yang terbatas menyebabkan satu lembaga harus menampung anak terpidana dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Konsentrasi penempatan anak pada satu lembaga dapat menimbulkan persoalan kapasitas hunian dan keterbatasan pembinaan individual. Persoalan

tersebut menjadi semakin penting bagi anak yang memiliki riwayat viktimisasi seksual karena kebutuhan pembinaannya tidak hanya berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan, tetapi juga pemulihan psikologis serta perlindungan dari kemungkinan terjadinya kekerasan berulang.

Kedua, penitipan anak pada Rutan atau Lapas dewasa tetap menimbulkan risiko sosial dan psikologis meskipun anak telah ditempatkan secara terpisah. Anak masih berada dalam satu kompleks lingkungan pemasyarakatan dengan populasi orang dewasa. Bagi anak yang sebelumnya mengalami viktimisasi dalam relasi kuasa dengan orang dewasa, lingkungan tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan memperberat kondisi psikologisnya apabila tidak disertai pengawasan serta pendampingan yang memadai. Ketiga, fasilitas dan pendanaan lembaga pendamping anak korban masih terbatas. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung belum memiliki fasilitas maupun pendanaan yang memadai untuk menyelenggarakan seluruh layanan pendampingan psikologis, pemeriksaan medis, dan advokasi secara mandiri. Oleh karena itu, LPA perlu melakukan rujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit layanan terkait untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Mekanisme rujukan tersebut merupakan bentuk kerja sama antarlembaga, tetapi ketergantungan pada proses administrasi lintas instansi dapat memperlambat pemenuhan kebutuhan anak. Ketersediaan layanan yang terintegrasi akan membantu mempercepat pemeriksaan medis, pendampingan psikologis, dan advokasi hukum sehingga proses pemulihan tidak tertunda.

Keempat, penyediaan bantuan hukum cuma-cuma bagi anak dari keluarga tidak mampu masih menghadapi keterbatasan. Secara normatif, bantuan hukum dapat diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam praktiknya, pendampingan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pos Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum. Namun, keterbatasan jumlah organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan kuota anggaran negara dapat memengaruhi intensitas pendampingan, terutama dalam perkara kompleks yang membutuhkan waktu dan perhatian khusus. Kelima, belum tersedianya rumah aman bagi anak korban di Kabupaten Pesawaran menjadi persoalan tersendiri. Rumah aman diperlukan untuk memberikan tempat tinggal yang terlindungi bagi anak korban, khususnya anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi seksual, agar terhindar dari ancaman, intimidasi, maupun kemungkinan kembali berhubungan dengan pihak yang diduga melakukan kekerasan terhadapnya. Selain itu, anak yang menjalani proses hukum sebagai pelaku juga menghadapi risiko keamanan. Penempatan di ruang tahanan yang terpisah belum tentu menjamin anak terbebas dari kemungkinan pembalasan oleh pihak yang tidak menerima perbuatannya. Risiko tersebut dapat muncul apabila identitas dan riwayat perkara anak diketahui oleh pihak lain yang memiliki hubungan dengan korban atau lingkungan sosialnya. Karena itu, perlindungan keamanan anak perlu menjadi bagian dari perencanaan penempatan dan pendampingan, baik selama proses peradilan maupun ketika menjalani pembinaan.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, sikap sosial, kondisi ekonomi, serta penerimaan masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara anak yang memiliki status ganda, masyarakat memiliki peran penting karena lingkungan sosial dapat membantu mengungkap riwayat viktimisasi sekaligus mendukung pemulihan dan reintegrasi anak. Pertama, keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dan kecenderungan mencabut laporan menghambat proses pengungkapan viktimisasi yang dialami anak. Dalam praktiknya, pihak pelapor atau keluarga korban dapat memilih untuk tidak

melanjutkan laporan karena menganggap proses hukum rumit dan membebani secara psikologis maupun sosial. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan tanpa melibatkan lembaga pendamping, meskipun proses pendampingan telah diberikan. Kondisi tersebut menyulitkan aparat untuk memperoleh keterangan dan alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap tindak pidana yang dialami anak. Akibatnya, riwayat viktimisasi yang seharusnya menjadi bagian penting dalam memahami kondisi anak berpotensi tidak terdokumentasi secara memadai. Hal ini juga dapat memengaruhi kemampuan anak untuk memperoleh pemulihan hak sebagai korban.

Kedua, kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong pencabutan laporan atau penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Proses hukum tetap membutuhkan waktu, transportasi, dan keterlibatan keluarga dalam setiap tahapan pemeriksaan. Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, beban tersebut dapat menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa hambatan ekonomi tidak hanya berpengaruh terhadap akses bantuan hukum, tetapi juga terhadap keberlanjutan pengungkapan tindak pidana dan pemenuhan hak anak. Ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum turut menghambat pelaksanaan perlindungan. Anak yang melakukan tindak pidana berat sering kali hanya dipandang sebagai pelaku yang harus memperoleh hukuman berat. Pandangan tersebut mengabaikan kemungkinan bahwa anak memiliki riwayat sebagai korban kekerasan atau eksploitasi yang perlu diperhatikan dalam proses peradilan. Padahal, perlindungan terhadap anak tetap harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tanpa menghilangkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.

Keempat, stigma sosial terhadap anak juga memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap bentuk pemidanaan alternatif dan proses reintegrasi sosial. Masyarakat belum tentu dapat menerima anak yang menjalani bentuk pembinaan atau pemidanaan selain pidana penjara, khususnya apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong berat. Penolakan sosial tersebut dapat menyulitkan penerapan pendekatan yang lebih rehabilitatif dan menghambat anak untuk kembali ke lingkungan masyarakat setelah menjalani pembinaan. Stigma terhadap anak juga berpotensi menimbulkan pelabelan berkepanjangan yang menghambat perkembangan sosial dan psikologisnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak cukup hanya dilakukan selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tetapi juga harus mencakup upaya membangun penerimaan masyarakat terhadap anak setelah menjalani proses pembinaan.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, pola pikir, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat maupun lingkungan kelembagaan. Faktor ini memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat memandang anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang mengalami kekerasan seksual tetapi kemudian melakukan tindak pidana. Pertama, budaya institusional lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang terhadap anak. Meskipun LPKA merupakan lembaga khusus bagi anak, lingkungan pemasyarakatan tetap membutuhkan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya relasi kekerasan, intimidasi, dan penyimpangan perilaku antarpenghuni. Risiko tersebut perlu diperhatikan secara khusus bagi anak yang memiliki riwayat viktimisasi seksual. Apabila lingkungan pembinaan tidak memberikan perlindungan dan pendampingan yang memadai, anak berpotensi mengalami kembali kondisi yang menyerupai pengalaman traumatis sebelumnya. Keadaan tersebut bertentangan dengan tujuan pembinaan yang seharusnya berorientasi pada pendidikan, rehabilitasi, dan pemulihan anak.

Kedua, pemanfaatan kearifan lokal dalam penyelesaian perkara anak masih belum optimal. Masyarakat Lampung memiliki falsafah Piil Pesenggiri yang mengandung nilai Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sembayan. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi modal sosial dalam membangun musyawarah, kepedulian, dan tanggung jawab bersama di lingkungan masyarakat. Namun, dalam penanganan perkara pidana anak, pemanfaatan kearifan lokal tersebut belum banyak diintegrasikan ke dalam upaya perlindungan dan pemulihan, khususnya pada perkara dengan ancaman pidana berat yang tidak memenuhi persyaratan diversi. Kearifan lokal tidak dapat menggantikan proses peradilan atau mengesampingkan ketentuan hukum pidana, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan sosial, penerimaan kembali anak, dan penguatan tanggung jawab lingkungan masyarakat.

Ketiga, budaya diam (*silence culture*) terhadap kekerasan seksual pada anak laki-laki turut menjadi hambatan dalam mengungkap viktimisasi. Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki masih sering dihadapkan pada pandangan sosial yang menghubungkan maskulinitas dengan anggapan bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban atau tidak seharusnya menunjukkan kerentanan. Pandangan tersebut dapat menyebabkan anak merasa malu, takut, atau enggan menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya kepada keluarga maupun pihak yang dapat memberikan bantuan. Akibatnya, pengalaman eksploitasi seksual dapat berlangsung tanpa diketahui dalam waktu yang lama dan tidak memperoleh penanganan yang semestinya. Budaya diam tersebut juga dapat memperkuat stigma terhadap korban laki-laki, sehingga anak semakin sulit mendapatkan dukungan psikologis dan perlindungan. Oleh karena itu, edukasi mengenai kekerasan seksual perlu diarahkan kepada seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin, sekaligus membangun lingkungan yang aman agar anak berani mengungkapkan pengalaman viktimisasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku sekaligus korban di wilayah hukum Kabupaten Pesawaran telah dilakukan melalui perlindungan preventif dan represif, antara lain pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan, keterlibatan lembaga perlindungan anak, pemeriksaan sesuai mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pembinaan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena perlindungan masih lebih berorientasi pada penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana dibandingkan pemulihan kedudukannya sebagai korban. Pengalaman viktimisasi, khususnya dugaan eksploitasi seksual yang dialami anak, belum memperoleh perhatian dan penanganan yang seimbang dalam proses peradilan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak sebagai pelaku dan korban seharusnya dipahami sebagai dua status hukum yang dapat melekat secara bersamaan dan tidak saling menghapuskan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak perlu berjalan beriringan dengan pengakuan, perlindungan, dan pemulihan haknya sebagai korban, tanpa mengabaikan kepentingan korban dari tindak pidana yang dilakukan anak.

Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan belum adanya pengaturan khusus mengenai penanganan anak berstatus ganda dan mekanisme pemulihan ketika pihak yang diduga melakukan tindak pidana terhadap anak meninggal dunia. Faktor penegak hukum terlihat dari belum seragamnya pemahaman aparat mengenai perspektif viktimologi serta keterbatasan koordinasi dan tenaga ahli. Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan keterbatasan fasilitas penempatan, pendampingan, dan rehabilitasi anak. Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi hambatan yang paling dominan melalui stigma terhadap anak, keengganan mengungkap kekerasan seksual,

serta budaya diam yang menyebabkan pengalaman viktimisasi anak sulit teridentifikasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu wilayah dan satu perkara, sehingga temuannya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh penanganan perkara anak di Indonesia. Penelitian ini juga belum menguraikan secara mendalam efektivitas pemulihan psikologis anak dalam jangka panjang. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji formulasi pengaturan khusus mengenai status ganda anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, mekanisme pemulihan hak anak ketika pihak yang diduga melakukan tindak pidana terhadapnya meninggal dunia, serta efektivitas rehabilitasi psikologis dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, perlindungan anak perlu dikembangkan melalui model penanganan terpadu yang menghubungkan proses pertanggungjawaban pidana, identifikasi riwayat viktimisasi, dan pemulihan hak anak sebagai satu kesatuan proses.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif pemasyarakatan dalam menganalisis pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang memiliki kedudukan ganda sebagai pelaku sekaligus korban tindak pidana, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum akibat adanya indikasi eksploitasi seksual. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan anak dalam kerangka pertanggungjawaban pidana atau perlindungan korban secara terpisah, penelitian ini mengintegrasikan perspektif viktimologi dan sistem pemasyarakatan untuk mengkaji hubungan antara pembinaan, pemulihan psikologis, perlindungan hak anak, dan reintegrasi sosial. Kebaruan penelitian juga terletak pada identifikasi kesenjangan implementasi antara norma perlindungan anak dengan praktik pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terutama dalam menangani kebutuhan anak yang secara bersamaan memerlukan pembinaan sebagai pelaku dan pemulihan sebagai korban. Melalui analisis terhadap faktor-faktor penghambat dari aspek hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa keberhasilan pembinaan anak tidak cukup diukur dari pelaksanaan program pembinaan formal, tetapi juga harus didasarkan pada terpenuhinya hak-hak korban, pemulihan kondisi psikososial, dan keberlanjutan reintegrasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan model pembinaan anak berbasis pemasyarakatan yang berorientasi pada keadilan restoratif, perlindungan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak *(the best interests of the child).*

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Oktavia, V. (2025). *Kasus Pembunuhan terhadap Waria di Pesawaran Libatkan Dua Remaja, Lingkaran Kekerasan Anak Terungkap*. Kompas.id.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta.

Sambas, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.